



P U T U S A N

NOMOR : 20 / PID.SUS / 2013 / PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

N a m a Lengkap : **PARDIYONO Alias BODONG;**

Tempat lahir : Bantul ;

Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 03 April 1972 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Wonocatur, No.515 RT.021 RW.26,
Kecamatan Banguntapan, Kabupaten
Bantul ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;

Pendidikan : SMEA ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 16 September 2012 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum / Kejati DIY, sejak tanggal 06 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 14 November 2012 ;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 November 2012 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 06

November



Nopember 2012 sampai dengan tanggal 05 Desember 2012 ;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 03 Februari 2013 ;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2013 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 22 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Membaca dan memperhatikan :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 1 Maret 2013 No. : 20/PID.SUS/2013/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta tertanggal 30 Oktober 2012 NO. REG. PERKARA : Pdm-127/Yogya/Euh.1/10/2012 yang isinya sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa PARDIYONO als. BODONG pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan September 2012, bertempat didepan plang SMP PIRI jalan Sorogenen, Umbulharjo, Yogyakarta atau setidaknya – tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

menerima



menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa : 1 (satu) plastic klip berisi 11 (sebelas) paket plastic klip kecil berisi shabu berat keseluruhan 3,482 gram, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekira pukul 13.00 wib terdakwa ditelpon oleh Sdr. BUDI dengan menggunakan nomor HP 085776992261 ke HP milik Terdakwa dengan nomor 085727790607 untuk mengambil shabu di Klaten dengan dijanjikan akan diberikan fee sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per paket lalu terdakwa menyanggupi, kemudian Terdakwa menuju kearah Klaten dengan sepeda motor dengan dipandu oleh Sdr. BUDI melalui HP ;
- Bahwa selanjutnya tepat didepan museum Gula Gondang Klaten Terdakwa berhenti untuk mencari shabu yang sudah diletakkan dibawah pohon dipinggir jalan dan akhirnya menemukan 1 (satu) kantong plastic klip berisi 19 (sembilan belas) paket plastic klip berisi shabu, kemudian Terdakwa menuju Yogyakarta dan dijalan dengan dipandu oleh Sdr. Budi untuk meletakkan paketan shabu tersebut ditempat yang telah ditentukan yaitu didaerah Janti, Gedongkuning, dan Wirosaban dan sudah diletakkan sebanyak 8 (delapan) paket ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju didepan plang SMP PIRI jalan Sorogonen , Umbulharjo Yogyakarta dan saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk lalu datang petugas Kepolisian yang mengaku dari Polda D.I. Yogyakarta yang akhirnya menangkap Terdakwa

selanjutnya



selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) plastic klip yang berisi 11 (sebelas) paket shabu yang disimpan di saku jaket yang dipakai Terdakwa lalu terdakwa beserta barang bukti shabu dibawa ke Polda D.I. Yogyakarta ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 990/NNF/2012 tanggal 18 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi YAYUK MURTI RAHAYU, Bsc dan Ajun Komisaris IBNU SUTARTO, ST yaitu terhadap barang bukti nomor : BB-01947/2012/NNF berupa 11 (sebelas) bungkus plastic kecil berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 3,482 gram yang tersimpan dalam plastic klip besar yang disita dari PARDIYONO alias BODONG disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah mengandung METAFETAMINA POSITIF terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa PARDIYONO alias BODONG, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa : 1 (satu) plastic klip berisi 11 (sebelas) paket plastic klip kecil berisi shabu berat keseluruhan 3,482 gram tersebut tanpa disertai surat ijin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU



ATAU :

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa PARDIYONO alias BODONG pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2012, bertempat di depan plang SMP PIRI jalan Sorogenen, Umbulharjo, Yogyakarta atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) plastic klip berisi 11 (sebelas) paket plastic klip kecil berisi shabu berat keseluruhan 3,482 gram, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekira pukul 13.00 wib terdakwa ditelpon oleh Sdr. BUDI dengan menggunakan nomor HP 085776992261 ke HP milik Terdakwa dengan nomor 085727790607 untuk mengambil shabu di Klaten dengan dijanjikan akan diberikan fee sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per paket lalu terdakwa menyanggupi, kemudian Terdakwa menuju kearah Klaten dengan sepeda motor dengan dipandu oleh Sdr. BUDI melalui HP ;
- Bahwa selanjutnya tepat didepan museum Gula Gondang Klaten Terdakwa berhenti untuk mencari shabu yang sudah diletakkan dibawah pohon dipinggir jalan dan akhirnya menemukan 1 (satu) kantong plastic klip berisi 19 (sembilan belas) paket plastic klip berisi shabu, kemudian Terdakwa menuju Yogyakarta dan dijalan dengan



dengan dipandu oleh Sdr. Budi untuk meletakkan paketan shabu tersebut ditempat yang telah ditentukan yaitu didaerah Janti, Gedongkuning, dan Wirosaban dan sudah diletakkan sebanyak 8 (delapan) paket ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju didepan plang SMP PIRI jalan Sorogenen , Umbulharjo, Yogyakarta dan saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk lalu datang petugas Kepolisian yang mengaku dari Polda D.I. Yogyakarta yang akhirnya menangkap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) plastic klip yang berisi 11 (sebelas) paket shabu yang disimpan di saku jaket yang dipakai Terdakwa lalu terdakwa beserta barang bukti shabu dibawa ke Polda D.I. Yogyakarta ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 990/NNF/2012 tanggal 18 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi YAYUK MURTI RAHAYU, Bsc dan Ajun Komisaris IBNU SUTARTO, ST yaitu terhadap barang bukti nomor BB 01947/2012/NNF berupa 11 (sebelas) bungkus plastic kecil berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 3,482 gram yang tersimpan dalam plastic klip besar yang disita dari PARDIYONO alias BODONG disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah mengandung METAFETAMINA POSITIF terakhir dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa



- Bahwa Terdakwa PARDIYONO alias BODONG, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) plastic klip berisi 11 (sebelas) paket plastic klip kecil berisi shabu berat keseluruhan 3,482 gram tersebut tanpa disertai surat ijin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

III. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 18 Desember 2012 NO. REG. PERKARA/127/YOGYA/Ep.2/10/2012 pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Tedakwa PARDIYONO Alias BODONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa penuntut Umum ;
2. Manjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi 11 (sebelas) plastic kecil berisi shabu berat keseluruhan 3,482 gram ;
 - 1 (satu)



- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 3102 warna biru sim card 085727790607;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz Warna Hitam No Pol AB-3280-VT ;

Dikembalikan kepada keluarga terdakwa ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;

IV. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Januari 2013 No. : 378/Pid.Sus/2012/PN.Yk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Tedakwa PARDIYONO Alias BODONG secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” ;
- Manjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan pula agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 11 (sebelas) plastik klip kecil berisi shabu berat keseluruhan 3,482 gram ;

- 1 (satu)



- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 3102 warna biru sim card No 085727790607 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz Warna Hitam No Pol AB-3280-VT ;

Dikembalikan terdakwa ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) ;

V. Membaca Akte permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 23 Januari 2013, No. : 4.B/Akta.Pid/2013/PN.Yk. jo. No. : 378/Pid.Sus/2012/PN.Yk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta dan permintaan banding tersebut pada tanggal 31 Januari 2013 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

VI. Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 10 Pebruari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 20 Pebruari 2013, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Pebruari 2013 ;

VII. Kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Pebruari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 11 Maret 2013, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2013 ;

VIII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta masing-masing pada tanggal 14 Pebruari 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat

banding



banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut patut diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan yang sah dari putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 21 Januari 2013, No. : 378/Pid.Sus/2012/PN.Yk., serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 10 Pebruari 2013, dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Pebruari 2013, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dan juga sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa, namun demikian putusan Hakim tingkat pertama tersebut masih kurang karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan, bahkan menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan mempunyai beban tanggungan keluarga yang terdiri dari seorang isteri dan dua orang anak, dan juga dari Berita Acara persidangan, Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan korban sindikat Narkotika yang dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (dari seorang nara pidana Narkotika) ;

Menimbang



Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak diri sendiri maupun generasi muda pada umumnya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai beban tanggungan keluarga yaitu seorang isteri dan dua orang anak ;
- Terdakwa merupakan korban dari sindikat Narkotika yang dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (dari seorang narapidana) ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dan dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 21 Januari 2013, No. : 378/Pid.Sus/2012/PN.Yk. yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka perlu diperintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (1), Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 21 Januari 2013, No. : 378/Pid.Sus/2012/PN.Yk., yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,-- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **SENIN** tanggal **1 APRIL 2013**, oleh TEWERNUSSA STEVEN, SH selaku Hakim Ketua Majelis, PURNOMO RIJADI, SH. dan EMMY HERAWATI, SH. sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta SUKARYADI Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. PURNOMO RIJADI, SH

TEWERNUSSA STEVEN, SH

2. EMMY HERAWATI, SH

Panitera Pengganti,

SUKARYADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)